

Beslit ditetapkan:

A.n. K.P.P.S.U.
Residen t/b.
Oentoek beliau,
K.O.P.

2/18/48

Koetaradja, 21/8-49. -

No. 143. /Kppsu.-

**KOMISARIS PEMERINTAH POESAT
OENTOEK
SOEMATERA OETARA.**

Memperhatikan kembali ketetapan Goebernoer Soematera Oetara di Koetaradja, tanggal 12 Oktober 1948 No.68/GSO/P/48 tentang pemberian wang bantoean peladjaran kepada T.JACOB bin T.Soelaiman, peladjar pada Sekolah Menengah Atas di Ktr;

Menimbang, bahwa, sesoeai dengan fasal 7 dari peraturan pemberian wang bantoean peladjaran jang termoeat dalam ketetapan Wkl.Kepala Djaw.P.P.K. Propinsi Soematera di Pematang Siantar, tanggal 8 Janoeari 1947 No.115/A/1/5, permohonan wang bantoean peladjaran haroes diminta setahoen sekali oleh jang bersangkoetan, dari mana ~~titik~~ memperoleh kesimpoelan, bahwa pemberian wang bantoean peladjaran terseboet diatas, berlakoe sampai pada achir ^{pelajaran} tahoen peladjaran sadja ;

Menimbang, bahwa berhoeboeng dengan itoe, perloe lagi diambil ketetapan seperti jang berikoet ;

MEMOE TOE SKAN :

Menentoekan berlkoenja pemberian wang bantoean peladjaran kepada:

= T.JACOB bin T.Soelaiman =

peladjar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja, jang termoeat dalam ketetapan Goebernoer Soematera Oetara di Ktr, sebanjarkna R 75,- bertanggal 12 Oktober 1948 No.68/GSO/P/48, sebanjak R 75.- (d.h.) sehoelan, dari 1 Oktober 1948 sampai pada achir tahoen peladjaran 1948/1949.-

Salinan dari ketetapan ini dikirimkan kepada:

1. K.P.B.N. di Ktr.
2. Kep.Kantor Kas Negara di Ktr.
3. Kep.Djaw.P.P.K. Soem.Oetara di Ktr,
oentoek dimakloemi.-

Tatikan: kepada yg berkep.

=====

SALINAN dari daftar ketetapan GOVERNOR SOEMATERA OTARA di KOETARADJA.

KOETARADJA, 12 October 1948.-

No. 68/OSO/P/48.-

GOVERNOR SOEMATERA OTARA.

Membatja soerat permohonan dari Teukoe Soeleiman bertanggal Takengon 19 Augustus 1948, oentoek memperoleh bantuan menoroeskan peladjaran anaknya T.Jacoeb, moerid S.M.A. di Koetaradja :

Menimbang, bahwa keadaan Teukoe Soeleiman jang tersebut tidak mengizinkan ia mengaloearkan perbelanjaan goana menoroeskan peladjaran anaknya :

Menimbang, lagi bahwa keadaan rapport T.Jacoeb memberikan djaminan, bahwa ia dapat menoroeskan peladjarannya dengan berhasil :

Menimbang seterusnya, bahwa perloce diambil poetoesan jang bersifat sementara sebagai berikut :

MEMORANDUM

Terhitoeng moelai tanggal 1 October 1948, kepada T.JACOEBO
bin T.SWIETMAN, peladjar pada Sekolah Menengah "tas di Koetaradja,
diberikan bantuan sedjoenlah R. 75.- (Toedjoeh poeloeh lima roepiah)
seboelan, dengen ketentuan bahwa

1. pemberian tersebut bersifat sementara dan dapat ditjaboet setiap waktue, bilamana dianggap ada alasan oentoek memberhentikan pemberian bantuan.
2. bantuan tersebut ditanggung oleh Kas Propinsi Soematera Utara.

Salinan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Komisaris Negara lhg. Veresan Vemoem di Soekittinggi.
2. Residen Atjeh di Koetaradja.
oentoek dimakloemi dan tarikan (berbea materai R.1.-) diberikan kepada jang berkepentingan oentoek keterangan.-

Sesosai dengen daftar ketetapan jts.
fd. Secretaris,
d.t.o. Kamaroesid
Oentoek salinan,
Dicoerat Sesaha I,


ERIFINE.

Kepada
Jth. Pdk. Toean RESIDEN ATJEH
di

KOETARADJA.